



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2165/Pdt.G/2020/PA.Sbr

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Aam Ernawati binti Karnadi, sebagai Penggugat;

melawan

Nanang. S bin Usup, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu agenda sidang pada hari ini untuk memanggil kembali Tergugat dan ternyata sesuai relaas Nomor 2165/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 19 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatan cerainya;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 04 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dengan Register Perkara Nomor 2165/Pdt.G/2020/PA.Sbr, yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Setelah surat gugatan Penggugat tersebut dibacakan, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menerangkan bahwa pada hari ini telah siap untuk mengajukan pembuktian dengan menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3209024401840002 atas nama Aam Ernawati binti Karnadi. alat bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 714/26/XII/2007 11 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menerangkan bahwa alat bukti surat sudah cukup, tidak ada lagi yang akan diajukan;

Alat bukti tersebut sebagai berikut:



Sah di Z 1X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menerangkan bahwa pada hari ini telah siap dengan saksi-saksi mohon dipanggil masuk ke ruang sidang untuk didengar keterangannya, yaitu :

Kemudian saksi yang pertama dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Setelah saksi masuk ke ruang sidang, atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

1. Durahim bin Suhardi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok 02 RT. 001 RW. 004 Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon;

Saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

“ Wallahi ” Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Hakim dengan saksi sebagai berikut :

Apakah saudara saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Saksi kenal dengan Penggugat bernama Aam Ernawati binti Karnadi dan Tergugat bernama Nanang. S bin Usup

Apa hubungan saudara saksi dengan Penggugat dan Tergugat?

Hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat

Apakah saudara saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah?

Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 11 Desember 2007

Setelah menikah dimana Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga?

Setelah menikah Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak?
Tergugat di rumah kediaman bersama

Apa yang saudara saksi ketahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat?

Apa yang menjadi penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

Apakah saudara saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat?

Apakah antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkumpul dalam satu rumah?

Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sudah dikaruniai anak dua orang

Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis

Penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kurang cukup

Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Penggugat dengan Tergugat telah



berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang

Apakah saudara saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat?

Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil

Apakah masih ada hal-hal lain yang ingin sudara sampaikan?

Tidak ada

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan dan dipanggil masuk saksi kedua menghadap ruang persidangan;

Setelah saksi masuk ke ruang sidang, atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

2. Rohmat Hidayat bin Neso, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Pon RT. 001 RW. 005 Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon;

Saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

“ Wallahi ” Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Hakim dengan saksi sebagai berikut :

Apakah saudara saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Saksi kenal dengan Penggugat bernama Aam Ernawati binti Karnadi dan Tergugat bernama Nanang. S bin Usup

Apa hubungan saudara saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat?

Hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat

Apakah saudara saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah?

Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 11 Desember 2007

Setelah menikah dimana Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga?

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman bersama

Apakah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak?

Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sudah dikaruniai anak dua orang

Apa yang saudara saksi ketahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat?

Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis

Apa yang menjadi penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

Penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan nafkah yang diberikan

Tergugat kurang cukup

Apakah saudara saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat?

Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Apakah antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkumpul dalam satu rumah?

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang

Apakah saudara saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat?

Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil

Apakah masih ada hal-hal lain yang ingin sudara sampaikan?

Tidak ada

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pembuktian saksi sudah cukup, tidak akan mengajukan lagi. Sidang dilanjutkan pada tahap kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon perkaranya diputus dan dikabulkan;

Selanjutnya sidang discors untuk musyawarah Majelis dan memerintahkan Penggugat meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah Majelis Hakim selesai scorsing dicabut, Penggugat dipanggil lagi untuk masuk ke ruang sidang. Setelah Penggugat masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis menyampaikan hasil musyawarah yang pada pokoknya dari pemeriksaan perkara ini akan dibacakan keputusannya. Selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan memerintahkan Penggugat mendengarkan keputusan Pengadilan Agama Sumber ini dengan baik dan seksama, kemudian atas kesepakatan Majelis Hakim, Ketua Majelis membacakan Putusan atas perkara ini yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nanang. S bin Usup) terhadap Penggugat (Aam Ernawati binti Karnadi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 836000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Setelah **Putusan** tersebut selesai dibacakan Ketua Majelis, kemudian memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Tergugat ;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERI NURJAMAN S.H.I.

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN